



Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore

Ridwan Usman^{1✉}, Anshar Anshar², Nam Rumkel³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun

Email: ridwanusman.ppsunkhair@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diversi terhadap anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore serta menelaah aspek yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak maupun dalam peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi, dimana diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tidore kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya sehingga lebih banyak penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah keluarga. Pelaksanaan diversi pun dipengaruhi oleh pelbagai aspek diantaranya aspek aparat penegak hukum, aspek sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan diversi serta aspek masyarakat itu sendiri baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban.

Kata Kunci: *Anak, Diversi, Tindak Pidana Lalu Lintas*

Abstract

This research examines the implementation of diversion for children at the investigation stage of traffic crime cases in the Tidore City Resort Police and examines the aspects that influence it. The type of research used is empirical legal research using data sourced from primary and secondary data. Data collection techniques through literature and field studies are then processed and analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of diversion has not been implemented optimally as stipulated in the juvenile criminal justice system law and in government regulations governing the procedures for implementing diversion, where diversion at the investigation stage at the Tidore City Resort Police does not involve the community in the implementation process so that more diversion settlements are carried out by family deliberations. The implementation of diversion is also influenced by various aspects including aspects of law enforcement officials, aspects of infrastructure and facilities that can support the implementation of diversion and aspects of the community itself both from the perpetrator and the victim.

Keywords: *Children, Diversion, Traffic Crimes*

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membuat penyidik kepolisian diberikan suatu predikat baru yang disebut sebagai penyidik khusus anak yang kemudian memiliki landasan hukum untuk melakukan diversi di tingkat penyidikan (Sinaga, D., 2017). Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam UU SPPA. Diatur dalam UU SPPA tepatnya dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa pada tingkat penyidikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diupayakan diversi.

Dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada hakikatnya adalah suatu proses pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak.

Namun hal tersebut tidaklah mudah dalam penerapan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Seperti halnya yang terjadi di Polres Kota Tidore, dimana angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana cukup tinggi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keberhasilan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui pendekatan diversi oleh penyidik. Berdasarkan data dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 82 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari 82 kasus tersebut, 30 kasus melibatkan anak sebagai pelaku. Selanjutnya dari 30 kasus yang melibatkan anak tersebut hanya 10 kasus yang dapat diselesaikan melalui

pendekatan diversi, sedangkan 20 kasus lainnya harus naik sampai pada tahap persidangan dan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Hal demikian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan diversi pada satuan lalu lintas Polres Tidore. Padahal jika pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan dengan baik maka perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat diwujudkan. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu lagi harus merasakan pemidanaan. Walaupun di sisi lain, pemidanaan juga adalah suatu bentuk pendidikan moral terhadap pelaku kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangnya (Hiariej, E.O.S., 2014). Terlebih lagi jika anak tersebut harus dijatuhi pidana penjara yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan anak tersebut. Sebab dengan penjatuhan pidana apalagi berupa pidana penjara akan memberikan stigma negatif bagi anak yang akan berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dan pastinya merusak masa depan anak tersebut.

Maka dari itu, peradilan pidana anak menempatkan anak sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam proses hukumnya tetap menempatkan kewibawaan hukum sebagai pengayom, pelindung, serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan (Gultom, M., 2008). Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengetengahkan permasalahan yaitu bagaimanakan pelaksanaan diversi terhadap anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore dan aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi dari pelaksanaan diversi tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia atas suatu kaidah hukum yang berlaku (Fajar ND, M., 2017). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang berkaitan dengan penelitian ini berupa hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Polres Tidore. Sedangkan, data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar dan kamus-kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi Lapangan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Wawancara

dilakukan terhadap responden yang terdiri dari penyidik Kepolisian Resort Tidore, Keluarga Anak sebagai pelaku maupun keluarga korban. Sedangkan Studi Kepustakaan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan diversi di Kepolisian Resort Tidore serta bahan-bahan kepustakaan yang mendukung proses penulisan karya ilmiah ini. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan serta mengumpulkan data yang relevan, selanjutnya dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian (Soekanto, S., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore

Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Dimana penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan berlakunya UU SPPA, penyidik kemudian diberikan suatu predikat baru yang disebut sebagai penyidik khusus anak (Wiyono, R., 2016)

Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam UU SPPA. Diatur dalam UU SPPA bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (Wahyuni, S. & Citra, H., 2018). Sehubungan dengan hal tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kepolisian Resor Kota Tidore dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

DATA LAKA LANTAS POLRES TIDORE TAHUN 2019

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	MELIBATKAN ANAK	STATUS ANAK		AKIBAT KECELAKAAN				SELRA	KET
				PELAKU	KORBAN	MD	LB	LR	KERMAT	SP3 DIVERSI	NOMOR SURAT PENETAPAN
01.	JANUARI	3	1	0	1	1	0	0	Rp. 1.000.000,-	0	a. No/01/Pen.Div/2019/PN.Sos b. No/04/Pen.Div/2019/PN.Sos c. No/05/Pen.Div/2019/PN.Sos a. No/07/Pen.Div/2019/PN.Sos b. No/08/Pen.Div/2019/PN.Sos c. No/10/Pen.Div/2019/PN.Sos a. No/11/Pen.Div/2019/PN.Sos b. No/12/Pen.Div/2019/PN.Sos
02.	FEBRUARI	1	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
03.	MARET	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
04.	APRIL	4	1	0	1	0	1	0	Rp. 1.000.000,-	0	
05.	MEI	4	4	3	1	0	0	4	Rp. 3.000.000,-	3	
06.	JUNI	5	4	3	1	0	2	2	Rp. 24.000.000,-	3	a. No/15/Pen.Div/2019/PN.Sos a. No/16/Pen.Div/2019/PN.Sos b. No/18/Pen.Div/2019/PN.Sos a. No/01/Pen.Div/2020/PN.Sos b. No/02/Pen.Div/2020/PN.Sos
07.	JULI	3	3	2	1	0	1	1	Rp. 500.000,-	2	
08.	AGUSTUS	1	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
09.	SEPTEMBER	3	4	1	3	0	2	2	Rp. 5.000.000,-	1	
10.	OKTOBER	2	4	1	3	1	1	2	Rp. 3.000.000,-	1	
11.	NOVEMBER	4	6	2	4	0	1	5	Rp. 1.000.000,-	3	a. No/01/Pen.Div/2020/PN.Sos b. No/02/Pen.Div/2020/PN.Sos
12.	DESEMBER	3	3	2	1	0	1	2	Rp. 42.000.000,-	2	
	JUMLAH	35	30	14	16	2	9	18	Rp. 80.500.000,-	5	13

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pada tahun 2019 sebanyak 30 kasus. Yang mana 16 anak sebagai korban dan 14 anak sebagai pelaku. Dari 14 anak sebagai pelaku tersebut 13 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh penetapan dari pengadilan sedangkan 1 kasus lainnya dihentikan proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.

DATA LAKA LANTAS POLRES TIDORE TAHUN 2020

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	MELIBATKAN ANAK	STATUS ANAK		AKIBAT KECELAKAAN				SELRA	KET
				PELAKU	KORBAN	MD	LB	LR	KERMAT	SP3 DIVERSI	NOMOR SURAT PENETAPAN
01.	JANUARI	5	5	2	3	1	1	2	Rp. 10.000.000,-	2	a. No/05/Pen.Div/2020/PN.Sos b. No/07/Pen.Div/2020/PN.Sos
02.	FEBRUARI	4	1	0	1	0	0	1	Rp. 4.000.000,-	0	
03.	MARET	1	1	0	1	0	1	0	Rp. 10.000.000,-	1	
04.	APRIL	1	1	0	1	0	0	1	Rp. 500.000,-	0	
05.	MEI	1	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
06.	JUNI	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
07.	JULI	1	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
08.	AGUSTUS	1	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
09.	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
10.	OKTOBER	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
11.	NOVEMBER	1	2	1	1	0	0	1	Rp. 5.000.000,-	0	
12.	DESEMBER	3	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
	JUMLAH	22	10	3	7	1	2	5	Rp. 29.500.000,-	3	2

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus. Yang mana 7 anak sebagai korban dan 3 anak sebagai pelaku. Dari 3 anak sebagai pelaku tersebut 2 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh penetapan dari pengadilan sedangkan 1 kasus lainnya dihentikan proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.

DATA LAKA LANTAS POLRES TIDORE TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	MELIBATKAN ANAK	STATUS ANAK		AKIBAT KECELAKAAN				SELRA	KET
				PELAKU	KORBAN	MD	LB	LR	KERMAT		
01.	JANUARI	3	3	1	2	0	1	2	Rp. 3.500.000,-	2	a. No/01/Pen.Div/2020/PN.Sos
02.	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
03.	MARET	1	1	0	1	1	0	0	Rp. 0,-	0	
04.	APRIL	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
05.	MEI	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
06.	JUNI	1	1	0	1	1	0	0	Rp. 0,-	0	
07.	JULI	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
08.	AGUSTUS	3	2	2	0	1	0	1	Rp. 3.000.000,-	2	a. No/03/Pen.Div/2020/PN.Sos
09.	SEPTEMBER	2	2	0	2	1	0	1	Rp. 3.000.000,-	1	a. No/08/Pen.Div/2020/PN.Sos
10.	OKTOBER	4	3	1	2	0	0	2	Rp. 5.500.000,-	2	
11.	NOVEMBER	4	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
12.	DESEMBER	4	0	0	0	0	0	0	Rp. 0,-	0	
	JUMLAH	28	12	4	8	4	1	6	Rp. 15.000.000,-	7	3

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pada tahun 2021 sebanyak 12 kasus. Yang mana 8 anak sebagai korban dan 4 anak sebagai pelaku. Dari 4 anak sebagai pelaku tersebut 3 diantaranya diselesaikan oleh penyidik melalui proses diversi dan telah memperoleh penetapan dari pengadilan sedangkan 1 kasus lainnya dihentikan proses penyidikan (SP3) oleh karena pelaku meninggal dunia.

Penyidik (untuk selanjutnya yang dimaksud, yaitu penyidik khusus anak) wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari, setelah penyidikan dimulai. Proses diversi yang diupayakan dalam waktu paling lama tujuh hari, setelah penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama tiga puluh hari, setelah dimulainya diversi. Apabila dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan apabila diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Krisnalita, LY., 2019).

Diversi ditingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya dikarenakan tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan. Dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu korban memaafkan perbuatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ketingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan milik pelapor/korban sudah diperbaiki oleh pihak terlapor/tersangka. Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversi diatas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.

Setelah terjadi kesepakatan diversi antara pelaku dengan korban, selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari, sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari

sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Sementara itu apabila diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan (Yulianto, I., 2022).

B. Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore

1. Aspek Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), belum semua peraturan pelaksanaan UU SPPA diterbitkan/diselesaikan dan UU SPPA belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pada aspek ini tentunya diharapkan kemampuan dan pemahaman aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khusus dalam mengimplementasikan diversi dalam tahap penyidikan yakni penyidik kepolisian, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri.

Kemampuan dan pemahaman penyidik yang menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, tentunya harus mampu memahami upaya-upaya wajib dari setiap tahapan pelaksanaan diversi yang harus ditempuh selama dalam proses penyidikan. Penyidik tentunya harus mampu menjalankan setiap tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan diversi. Belum lagi

kemampuan seorang penyidik harus mampu menjadi fasilitator yang bertugas menjembati pihak korban dan pihak pelaku dalam proses msuayawarah sehingga pada akhirnya dengan peran pyidik sebagai fasilitator tersebut dapat membantu pihak korban dan pihak pelaku untuk menemukan titik temu guna mencapai kesepakatan yang dapat saling menguntungkan baik bagi pihak korban maupun bagi pihak pelaku. Selain itu penyidik juga harus mampu melibatkan masyarakat yang dalam hal ini pelibatan tokoh masyarakat dalam proses msuayawarah diversifikasi yang tentunya dapat membantu penyidik sendiri selama menempuh proses diversifikasi.

Kemudian kemampuan dan pemahaman dari pembimbing kemsyarakat untuk melakukan pendampingan dan penelitian kemsyarakatan baik bagi anak pelaku maupun bagi anak korban. Seorang pembimbing kemsyarakatan dituntut harus memiliki kemampuan untuk melakukan riset dan mampu menyusun laporan kondisi anak korban dan anak pelaku baik secara kepribadian maupun dalam lingkungan kesehariannya baik dilingkungan keluarga maupun dalam pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Tentu bukan hal mudah, dengan waktu yang cukup terbatas, pembimbing kemsyarakatan sudah harus menyanpiakan laporan kemsyarakatan kepada penyidik sebelum proses diversifikasi dilaksanakan. Sehingga hal demikian membutuhkan seorang pembimbing kemsyarakatan yang kompeten dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data serta Menyusun laporan yang nantinya berisi sebauah rekomendasi tindakan yang sepatutnya untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Tanpa kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pata penegak hukum yang terlibat dalam proses diversifikasi terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, maka proses diversifikasi akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses msuayawarah. Untuk itu dituntut agar setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversifikasi harus betul-betul menguasai tata cara dan proses diversifikasi sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA.

2. Aspek Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana. Institusi dan prasarana yang ada seperti Balai Pemasyarakatan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang besar tidak diikuti oleh jumlah Balai Pemasyarakatan yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Selain

itu, dalam satu Balai Pemasyarakatan, tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya hanya berjumlah sedikit saja sementara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus ditangani berjumlah ribuan. Hal ini menggambarkan bahwa institusi dan prasarana yang ada tidak mendukung Ketentuan di dalam Pasal 14 UU SPPA yang menyatakan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Seperti halnya yang terjadi dalam penanganan implementasi diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, dimana salah satu hambatan dalam kurangnya jumlah institusi dan prasarana baru. Salah satu hal tersebut, dapat dilihat dengan tidak adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang diamanatkan dalam UU SPPA.

Mengenai pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini mengenai pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dengan bentuk koordinasi dengan Kepolisian Resort Tidore. Jika merujuk pada petunjuk rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan ketentuan memang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tetapi pada kenyataannya bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kota Tidore Kepulauan tidak ada, karena hal tersebut maka tugas pelaksanaan terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dengan bentuk kerjasama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada di Kota Ternate.

Selain itu, menjadi kendala dikarenakan kapasitas jumlah pekerja sosial pada kenyataannya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja sosial dalam hal ini tidak ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, eksistensi Pekerja Sosial belum sepenuhnya dikenal oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulauan sehingga juga merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut dikarenakan faktor sosialisasi yang kurang maksimal mengenai adanya pekerja sosial di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam hal pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada kenyataannya hanya diketahui oleh *stake holder* dan aparat penegak hukum di Kota Tidore Kepulauan. Masyarakat dalam hal ini terkadang mengira bahwa Pekerja

Sosial adalah merupakan profesi wartawan sehingga masyarakat terkadang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan *assesmen* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ketika Pekerja Sosial menjelaskan posisi atau kedudukannya maka masyarakat baru memberikan izin untuk melakukan *assesmen* kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai juga menjadi aspek yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pada tahap penyidikan dalam perkara tindak pidana lalu lintas. Peralatan yang memadai berupa alat penunjang dalam pelaksanaan diversifikasi seperti ketersediaan perangkat pendukung bagi penyidik dalam proses penyidikan, kemudian ketersediaan ruangan khusus yang dipergunakan selama menenpuh upaya musyawarah diversifikasi. Ruangan khusus tersebut setidaknya nyaman dan ramah anak sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa anak sedang berada di kantor polisi yang tentunya akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak tersebut. Sekiranya anak merasa nyaman selama dalam proses diversifikasi tidak menutup kemungkinan akan sangat berpengaruh pada hasil musyawarah yang melibatkan anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali dan/atau pekerja sosial profesional serta para tokoh masyarakat.

Kemudian, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan peralatan yang memadai tersebut perlu pula didukung dengan keuangan yang cukup dalam rangka biaya operasional selama dalam proses penyidikan tindak pidana yang dalam hal ini termasuk selama dalam proses menenpuh upaya diversifikasi. Dengan anggaran keuangan yang cukup pastinya dapat memberikan stimulasi sensorial bagi penyidik dalam bekerja sebagai fasilitator selama proses diversifikasi dilaksanakan. Banyak penyidik mengeluhkan anggaran keuangan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Hal ini menyebabkan penyidik terhambat dalam proses penanganan perkara. Tentunya keuangan yang cukup bagi penyidik menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam proses penyidikan apalagi dalam proses diversifikasi penyidik dituntut untuk bekerja dengan Batasan waktu yang cukup singkat serta harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga aparat penegak hukum yang sudah barang tentu membutuhkan biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

3. Aspek Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari (Soekanto, S., 2010):

- a. Pengetahuan Hukum, dimana masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus Paham, dimana masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang.
- c. Sikap, dimana masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, dimana masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat dalam hal ini dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan bahwa penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapan Diversi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat dalam merespon suatu tindak pidana di samping korban maupun pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Paradigma yang terbangun di dalam masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik orang tersebut telah dewasa ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, harus dikenakan sanksi dan bila perlu harus dikenakan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pembedaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima.

SIMPULAN

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tidore belum terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA maupun dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi, dimana Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tidore kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan diversinya sehingga lebih banyak penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah keluarga. Maka dari itu, kepada penyidik agar lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Diversi terhadap Anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas, sehingga Ketika dalam proses musyawarah diversi dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan korban dan juga pelaku anak.

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Tidore dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan diversi, aspek sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan diversi serta aspek masyarakat itu sendiri baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban. Oleh karenanya, kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional agar dapat bekerja maksimal dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku anak, sehingga dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui proses diversi demi kepentingan terbaik bagi anak korban maupun bagi anak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar ND, M. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Refika Aditama. Bandung.
- Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Irwan, Y. (2022). Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak dalam Perkara Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmiah Fenomena. 20 (2).
- Krisnalita, LY. (2019). Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Binamulia Hukum. 8 (1).
- Sinaga, D. (2017). Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi. Nusa Media. Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.

Wahyuni, S. & Citra, H. (2018). Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Sijunjung. Jurnal Cendikia Hukum. 4 (1).

Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.